




Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
UNGGUL DAN BERKARAKTER

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

REKTORAT



LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN (LPP)

www.lppumpr.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 326 /PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**PENETAPAN PEDOMAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mengelola Sistem Dokumen Mutu, maka dirasa perlu ditetapkan Pedoman di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
6. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
8. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 – 2023;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Penetapan Pedoman Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan ini antara lain sebagai berikut :
- Pertama** : 1. Standar Operasional Prosedur Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
2. Pedoman Pengembangan Kurikulum
3. Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum
4. Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi
5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi
6. Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
7. Pedoman Konversi Mata Kuliah pada Kurikulum
8. Pedoman Semester Antara

SK REKTOR	Kode/No	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

X

Kedua

- Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Palangka Raya,
Pada tanggal : 29 Muharram 1443 H
07 September 2021 M

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH UMPR di Palangka Raya
2. Wakil Rektor I,II dan III UMPR di Palangka Raya
3. Kepala LP3MPT UMPR di Palangka Raya
4. Kepala LPP UMPR di Palangka Raya
5. Yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga Pedoman Pengembangan Kurikulum di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini dapat terselesaikan.

Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pendidikan. Penyusunan kurikulum sangat diperlukan bagi semua institusi Pendidikan dan merupakan hak otonomi dari perguruan tinggi termasuk Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat akan menyesuaikan kurikulum dan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya saat ini mengalami perkembangan dengan mengikuti kebijakan pemerintah yakni kurikulum pendidikan tinggi (KPT) yang pada hakekatnya merupakan penguat, penyempurna dan koreksi terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya yang berbasis tujuan dan bersifat sentralistik, sedangkan tuntutan pada globalisasi maka kurikulum harus mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan dalam peninjauan dan pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berlandaskan pada SN-DIKTI dan KKNI serta mendukung kebijakan Kampus Merdeka. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan sangat diharapkan. Akhirnya, dengan memohon petunjuk s e r t a pertolongan dari Allah SWT marilah kita laksanakan program pengembangan kurikulum ini dengan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat bagi seluruh program studi yang menyusun kurikulum dengan satu tujuan menjadikan UMPR menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palangka Raya, Februari 2021

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd

NIK. 97000016

KATA PENGANTAR

SAMPUL DEPAN	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
VISI, MISI dan TUJUAN	
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Landasan Pengembangan Kurikulum	4
1.4 Tujuan	7
1.5 Pengertian yang Digunakan dalam Panduan	7
1.6 Kaitan Kurikulum MBKM dengan Tuntutan Standar Pendidikan Tinggi	10
BAB 2 STRUKTUR KURIKULUM	14
2.1 Struktur Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNi	14
A. Program Diploma	16
B. Program Sarjana	16
C. Program Magister	16
2.2 Kesesuaian Kurikulum MBKM dengan Kurikulum OBE	16
2.3 Modifikasi Struktur Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) ke Kurikulum MBKM	18
A. Modifikasi Kurikulum MBKM UMPR	18
B. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi MBKM	20
C. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	23
D. Penyetaraan SKS	26
2.4 Kurikulum MBKM UMPR	29
A. Struktur Kurikulum Model Semester Antara	29
B. Struktur Kurikulum Model Blok	29
BAB 3 TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM	31
3.1 Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNi	31
3.2 Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka	35

A. Pendahuluan.....	35
B. Menentukan Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program	
Studi	37
1. Pertukaran Pelajar	38
2. Magang/Praktek Kerja	44
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	47
4. Penelitian/Riset	48
5. Proyek Kemanusiaan	49
6. Kegiatan Wirausaha.....	49
7. Studi/Proyek Independen	51
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	52
C. Persyaratan yang Harus Dipenuhi.....	57
1. Persyaratan Internal	57
2. Pesyaratan Berkaitan dengan Pihak Eksternal	59
BAB 4 TAHAPAN PENINJAUAN KURIKULUM	60
BAB 5 TAHAPAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM	66
BAB 6 EVALUASI KURIKULUM	68
BAB 7 PENJAMINAN MUTU	69
7.1 Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu.....	69
7.2 Menentukan Mutu.....	69
7.3 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	71
A. Prinsip Penilaian	71
B. Aspek - Aspek Penilaian.....	71
C. Prosedur Penilaian	71
BAB 8 PENUTUP	73
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum	2
Gambar 1.2	Kurikulum dengan Pendekatan OBE	11
Gambar 2.1	Framework Expected Learning Outcomes OBE	17
Gambar 2.2	Contoh Peta Kurikulum Prodi Sarjana dengan Implementasi Program MBKM	18
Gambar 2.3	Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	19
Gambar 2.4	Contoh Peta Kurikulum Prodi Sarjana dengan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	20
Gambar 2.5	Proses Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	21
Gambar 2.6	Skenario Pembelajaran dalam 1 (satu) Semester Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	22
Gambar 3.1	Capaian Pembelajaran KKNi	33
Gambar 3.2	Alur Penyusunan CP	34
Gambar 3.3	Alur Pengembangan Kurikulum Untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka	37
Gambar 3.4	Bentuk-bentuk Kegiatan Pembelajaran Di Luar Program Studi	38
Gambar 3.5	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi	40
Gambar 3.6	Proses Pertukaran Pelajar Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	45
Gambar 3.7	Proses magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	45
Gambar 3.8	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	47
Gambar 3.9	Proses Peneliti/Riset Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ..	48
Gambar 3.10	Proses Proyek Kemanusiaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	49
Gambar 3.11	Proses Wirausaha Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	51
Gambar 3.12	Proses Studi/Proyek Independen Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	52
Gambar 3.13	Model KKNT yang Diperpanjang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	53
Gambar 3.14	Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	54
Gambar 3.15	Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	55
Gambar 3.16	Model KKNT Mengajar di Desa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	56
Gambar 3.17	Model KKNT <i>Free Form</i> Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	56
Gambar 3.18	Proses Membangun Desa/KKNT Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	57
Gambar 3.19	Prinsip dan Karakteristik Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa ..	58
Gambar 3.20	Alur Peninjauan Kurikulum Minor	63
Gambar 3.21	Alur Peninjauan Kurikulum Mayor	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kurikulum Inti dan Institusi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	15
Tabel 2.1	Penyetaraan sks Program Magang	27
Tabel 2.2	Penyetaraan sks Program Wirausaha	27
Tabel 2.3	Penyetaraan sks Program Penelitian/Riset	27
Tabel 2.4	Penyetaraan sks Program KKN Tematik	28
Tabel 2.5	Penyetaraan sks Program Proyek Kemanusiaan	28
Tabel 2.6	Struktur Kurikulum Model Semester Antara	29
Tabel 2.7	Struktur kurikulum Model Blok	30
Tabel 3.1	Contoh Penetapan Mata Kuliah.....	34
Tabel 3.2	Contoh Butir CPL dengan Komponen-Komponennya	41
Tabel 3.3	Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.....	42
Tabel 3.4	Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda	43
Tabel 3.5	Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda	43
Tabel 3.6	Bentuk bebas (<i>free form</i>) Contoh kompetensi-kompetensi Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan	46
Tabel 3.7	Bentuk berstruktur (<i>structured form</i>)	47
Tabel 3.8	Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (<i>Bentuk Blended</i>)	50
Tabel 7.1	Kriteria Kegiatan di Luar Kampus	69

VISI, MISI dan TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

A. Visi

Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa

B. Misi

Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai *Rahmatan Lil'Alamin*.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang islami, berkualitas dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.
- d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada Falsafah Huma Betang dan NKRI
- e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

C. Tujuan

Tujuan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kampus dengan sumber daya manusia yang berkomitmen untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam sebagai *Rahmatan lil'alamin*, dalam upaya membangun akhlaqul karimah.
- b. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kompeten dan berdaya saing dalam pengembangan keilmuan dan profesi.
- c. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis pada potensi local yang mampu berkompetisi di tingkat regional, nasional dan internasional, serta berguna bagi pembangunan masyarakat.
- d. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan berkontribusi dalam upaya pemecahan masalah yang berkembang di

- masyarakat sebagai perwujudan Falsafah Huma Betang dan NKRI.
- e. Mewujudkan tata Kelola kelembagaan yang solid, kredibel dan berkemajuan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di Kota Palangkaraya. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berdiri sejak tahun 1987, Saat ini memiliki 17 Program Studi yaitu Program Studi Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Magister Pasca Sarjana, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Bimbingan Konseling, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Teknologi Informasi, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Ilmu Komputer, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Peradilan Agama/Syariah, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Agroteknologi, Kehutanan, Farmasi dan Analisis Kesehatan, dengan semakin meningkatnya tuntutan akan mutu lulusan perguruan tinggi maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan, salah satunya adalah penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pengguna lulusan, dalam hal ini adalah kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Kurikulum pendidikan tinggi memiliki makna perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana akademik dan cara evaluasi dalam menunjang tujuan pendidikan dan kurikulum memiliki peran sebagai kebijakan manajemen pendidikan tinggi yang dapat digunakan untuk menentukan arah pendidikan sehingga dapat membentuk masyarakat beriklim akademik yang berasal dari sebuah interaksi manajerial perguruan tinggi.

Menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang berkembang sangat maju sehingga perlu mempersiapkan mahasiswa yang berkarakter, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia usaha dan dunia kerja (DUDI). Globalisasi yang terjadi di era revolusi industri belum lagi selesai mahasiswa dipersiapkan untuk menghadapi era society 5.0. sehingga, menyebabkan tujuan pendidikan nasional perlu mempertimbangkan segala aspek yang dapat mendukung mahasiswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialistis. Tujuan Pendidikan tinggi adalah membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Perguruan tinggi dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang unggul dan berkarakter dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan efisien sehingga mahasiswa dapat pencapaian pembelajaran yang mengembangkan sikap, Pengetahuan

dan keterampilan.

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program studi pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan IPTEKS serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi sehingga kurikulum harus dirancang sedemikian rupa supaya mampu mendorong lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Kebutuhan iduka sangat dipengaruhi oleh dinamika internal, nasional maupun global, sehingga dinamika tersebut harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum, melalui Gambar 1.1



Gambar 1.1 Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi saat ini mengalami pembaharuan dalam konsep kurikulum, sebagaimana dalam buku pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Beberapa pembaharuan konsep kurikulum antara lain : 1) Lulusan hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Lulusan hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan. 2) Kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah, yakni kurikulum inti disusun

oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 3) Berdasarkan Kepmendikbud No. 056/U/1994 komponen kurikulum tersusun atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (*content based*), sedangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan kurikulum Institusional. 4) Dalam Kurikulum Nasional terdapat pengelompokan mata kuliah yang terdiri atas: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK).

Kepmendiknas No. 232/U/2000, Kurikulum terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Namun, pada Kepmendiknas No.045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya (Ditjen Dikti 2008).

Konsep ini untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menjadikan perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu sumberdaya pengetahuan, pusat kebudayaan, serta tempat pembelajaran terbuka untuk semua, maka dimasukkan strategi kebudayaan dalam pengembangan pendidikan tinggi (Ditjen Dikti, 2008). Selanjutnya untuk melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi pemerintah dengan mengeluarkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, hal tersebut akan berdampak pada kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*), kemudian terjadi perubahan dari Permenristekdikti No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diubah menjadi Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, dan terakhir mengalami perubahan Kembali menjadi Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Perubahan dalam peraturan tersebut khususnya mengenai kebijakan MBKM yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurikulum pada suatu program studi sangat menentukan kualitas lulusannya dalam masing-masing bidang dan lebih lanjut akan mempengaruhi kualitas program studi bersangkutan bahkan fakultas dan universitas, oleh karena itu penyusunan kurikulum harus berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya keterampilan kepribadian (*hard skills*) dan kepribadian perilaku (*soft skills*) sehingga dapat berperan serta dalam pengembangan IPTEKS dan pengembangan pada masyarakat dunia.

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sedang berkembang dan terus meningkatkan kualitas dari berbagai aspek, salah satunya yaitu dapat menghasilkan lulusan yang prima sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bukan hanya unggul dan berkarakter dari sisi keilmuan tetapi juga unggul pada aspek keislamannya. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum yang meliputi penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan kurikulum sampai evaluasi kurikulum.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman Pengembangan kurikulum ini merupakan panduan yang harus dipenuhi oleh seluruh fakultas/program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pedoman ini telah disusun dengan mengacu peraturan-peraturan pemerintah RI khususnya mengenai penyusunan kurikulum di perguruan tinggi dan persyaratan standar mutu penyelenggaraan Pendidikan Diploma dan Sarjana. Sedangkan isi dari pedoman pengembangan kurikulum ini terdiri dari cara penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan, perubahan kurikulum serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan, khususnya yang mengacu pada kekhasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

1.3 Landasan Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dilandasi dengan dasar yang kuat berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun landasan yuridis.

- 1) **Landasan filosofis**, sebagai dasar pada tahap perencanaan, proses, dan implementasi. Kurikulum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan harus mencerminkan bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari. Melalui proses Mahasiswa dapat

berbuat secara bijak, dengan bekal pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir secara mendalam, logis dan sistematis. Sehingga mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Pengalaman pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang mendasari pengalaman jauh lebih dapat diandalkan daripada teori yang mendasari teori pendidikan yang lebih tradisional, Mahasiswa dipersiapkan untuk menghadapi dunia. Pendidikan berdasarkan pengalaman adalah pembelajaran akan terjadi lebih efektif jika mahasiswa melakukannya terlibat sebanyak mungkin dengan masyarakat (Warren, 1995).

- 2) **Landasan sosiologis**, sebagai dasar pengembangan kurikulum relevan dengan perubahan lingkungan sosial dalam pendidikan dapat disikapi dengan matang dan terencana, sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan diri dan terlibat aktif dalam membangun lingkungan masyarakat. Tujuan pendidikan tinggi disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyarakat.
- 3) **Landasan psikologis**, sebagai dasar pengembangan kurikulum, yang memfasilitasi mahasiswa menemukan pengalaman secara alami di lingkungan masyarakat dan mahasiswa sangat menghargai manfaat yang didapatkan agar mampu mempersepsikan diri mereka sendiri berasal dari pengalaman-pengalaman yang didapat dari luar kampus (Warren, 1995). sehingga mahasiswa dapat mengembangkan cara berpikir kritis, dan berpikir tingkat penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*), kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan tugas perkembangan sebagai mahasiswa yang unggul dan berkarakter.
- 4) **Landasan histori**, sebagai dasar pengembangan kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; Melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang. Kurikulum yang dapat mempersiapkan insan-insan unggul dan berkarakter, mampu bersaing dan terlibat aktif di era society 5.0 dan terus meningkatkan keterampilan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan zaman.
- 5) **Landasan yuridis**, merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum merupakan adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan dalam pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020
- o. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2020;
- p. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014

- q. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- r. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- s. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- t. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya tahun 2021

1.4 Tujuan

Pedoman Pengembangan kurikulum ini disusun dengan tujuan, sebagai berikut:

- a. Menggunakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam kurikulum
- b. Menjelaskan tentang mekanisme peninjauan/penyusunan kurikulum
- c. Mencerminkan komitmen dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis khususnya dalam penyusunan kurikulum demi tercapainya visi dan misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

1.5 Pengertian yang Digunakan dalam Panduan

- a. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- b. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- c. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).

Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang- undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3:

1. Agama
2. Pancasila
3. Kewarganegaraan
4. Bahasa Indonesia

- d. **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** adalah program pemerintah untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui *link and match* pendidikan dengan dunia industry, dunia usaha dan dunia kerja.
- e. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- f. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- g. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang lulusan program sarjana/diploma sesuai dengan bidang ilmunya.
- h. **Profil Lulusan** adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- i. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- j. **IDUKA** adalah kepanjangan dari Dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja.
- k. **Fakultas** adalah seluruh fakultas yang berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- l. **Program Studi (Prodi)** adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- m. **Bahan Kajian** (subject matters), Infrastruktur untuk mendukung pengajaran dan peningkatannya berbeda menurut mata kuliah di perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa mampu terlibat dalam pembelajaran aktif di mana mahasiswa mengambil tanggung jawab dan diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang berbagai dimensi proses pembelajaran dan untuk melakukan pengaturan diri.
- n. **Materi Pembelajaran** adalah alat yang digunakan oleh dosen dan instruktur di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pembelajaran dan pemahaman konsep di kalangan mahasiswa. Materi kuliah yang digunakan dalam pengaturan kelas untuk mendukung tujuan pembelajaran, sebagaimana diatur dalam RPS (Bahan Ajar Mengajar, dll). Materi belajar mengajar memberikan berbagai pengalaman kepada peserta didik. Ketika mereka digunakan dengan cara yang memadai,

maka mereka digunakan untuk memotivasi peserta didik menuju perolehan Pendidikan.

- o. **Mata Kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
- p. **Sistem Kredit Semester (SKS)** merupakan sistem/proses pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester
- q. **Satuan kredit semester (sks)** merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa maupu dosen per minggu per semester dalam proses pembelajaran, melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran dan besarnya pengakuan keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler.
- r. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- s. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- u. **Pengalaman Belajar** (*experience learning*) adalah belajar sebagai "proses yang dengannya pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Pengetahuan hasil dari kombinasi pengalaman yang bermakna (Kolb et al., 2014).
- v. **Bentuk Pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 14 Ayat 5).
- w. **Metoda Pembelajaran** adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (a way in achieving something, Joyce & Weil, 1980).

- x. **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.
- y. **Evaluasi Pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016).
- z. **Evaluasi Program Kurikulum** sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).
- aa. **Kriteria Penilaian** (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).
- bb. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 11 mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- cc. **Literasi Data** adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital.
- dd. **Literasi Teknologi** adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, dan engineering principle).
- ee. **Literasi Manusia** adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain.
- ff. **Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM** adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020).

1.6 Kaitan Kurikulum MBKM dengan Tuntutan Standar Pendidikan Tinggi

Kurikulum MBKM yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan secara sederhana melalui Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Kurikulum dengan Pendekatan OBE (Dirjen Dikti, 2020)

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

1. *Outcome Based Curriculum (OBC)*, pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ber landaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL?
2. *Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)*, pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBLT, CPL dapat dicapai?

3. *Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)*, pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE, pertama sangat sesuai dengan SN-Dikti. Kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL. Ketiga, dalam implementasinya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan OBE sangat di perlukan dukungan dokumen atau data-data yang sah sebagai bukti.

Dokumen Kurikulum Berdasarkan Akreditasi Program Studi Dokumen kurikulum disusun minimal terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

1. Identitas Program Studi - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
2. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study – Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan ke butuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.
4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value.
5. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.
6. Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
7. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks – Men jelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (b eserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya. 16 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
8. Matriks dan Peta Kurikulum - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.
10. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi – Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.
11. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

BAB 2 STRUKTUR KURIKULUM

2.1 Struktur Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kurikulum Pendidikan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti adalah suatu kelompok bahan kajian dan pelajaran harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. **Kurikulum inti adalah merupakan penciri dari kompetensi utama**, kurikulum inti suatu program studi bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; berlaku secara nasional dan internasional; lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa datang; kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Kurikulum inti terdiri atas :

1. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian,
2. Kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan Pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan,
3. Keahlian berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian program studi.

Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum Pendidikan program studi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kelompok mata kuliah pada kurikulum di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya terdiri atas :

1. Mata Kuliah Wajib Umum/nasional (MKWU)
2. Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI)
3. Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKWF)
4. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP)
5. Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPP)

Kelompok mata kuliah wajib umum/nasional pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya terdiri atas: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia. Dalam kelompok mata kuliah wajib institusi terdiri atas: Kemuhammadiyah I, Kemuhammadiyah II, Kemuhammadiyah III, Ilmu Sosial Budaya Dasar/Ilmu Alamiah Dasar dan Kewirausahaan. Adapun rincian SKS dan distribusi matakuliah tersebut di atas dalam struktur kurikulum adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kurikulum Inti dan Institusi Universitas Muhamamdiyah Palangkaraya

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester
urikulum Inti			
1.	endidikan Agama	3	6
2.	endidikan Pancasila	2	1
3.	endidikan Kewarganegaraan	2	5
4.	ahasa Indonesia	3	2
urikulum Institusi			
1	emuhamamdiyahan I	2	1
2.	emuhammadiyah II	2	2
3.	emuhammadiyah III	2	3
4.	SD/IAD	3	3
5.	wirusahaahan	2	4

Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada Kurikulum Pendidikan Tinggi. KPT sesuai dengan kebijakan, regulasi dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi berbasis KKNI.

A. Program Diploma

- a. Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari SKS kurikulum program diploma.
- b. Kompetensi pendukung dapat bergerak antara 20%-40% dari keseluruhan beban studi, kompetensi lainnya ekuivalen dengan beban studi sebesar 0%-30% dari keseluruhan.
- c. Beban studi program diploma paling sedikit 108 sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun.

B. Program Sarjana

- a. Kurikulum inti program sarjana berkisar 40%-80% dari jumlah SKS program sarjana.
- b. Kompetensi pendukung dapat bergerak antara 20%-40% dari keseluruhan beban studi, kompetensi lainnya ekuivalen dengan beban studi sebesar 0%-30% dari keseluruhan.
- c. Beban studi program sarjana paling sedikit 144 sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun.

C. Program Magister

- a. Kurikulum inti program sarjana berkisar 40%-80% dari jumlah SKS program sarjana.
- b. Beban studi program magister paling sedikit 36 sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun.

2.2 Kesesuaian Kurikulum MBKM dengan Kurikulum OBE

Tujuan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik softskills maupun hardskills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Sementara OBE menjadi dasar tercapainya kualitas pendidikan tinggi dengan prinsip-prinsipnya:

- a. Pendidikan direncanakan sebelumnya (kurikulum, sistem pembelajaran, asesmen) dikaitkan dengan tujuan program dan outcome lulusan (pengetahuan, kemampuan, sikap/perilaku) yang ingin dicapai.

- b. Pendekatannya tidak pada apa yang diajarkan tetapi apa yang dibekalkan yaitu memastikan bahwa pengembangan SDM dilakukan.
- c. Keberhasilan didasarkan pada indikator ‘kemampuan’ yang dikuasai mahasiswa, bukan penilaian struktural, yaitu menilai hasil kerja mahasiswa hanya berdasarkan penguasaan pengetahuannya (kognisi) saja.

Kemudian Framework OBE mengarahkan program studi untuk mencapai visi, misi dan filosofi agar sesuai dengan kebutuhan stakeholders, melalui beberapa aspek yaitu:

- a. Menyiapkan profil lulusan agar sesuai dengan tujuan pendidikan dari program studi.
- b. Menyiapkan atribut lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Merumuskan capaian pembelajaran matakuliah.
- d. Merumuskan sub-capaian pembelajaran matakuliah.

Berikut adalah gambar framework Expected Learning Outcomes OBE:



Gambar 2.1 Framework Expected Learning Outcomes OBE

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah, bahwa kurikulum OBE sejalan atau dapat diterapkan untuk menjalankan program MBKM. Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cermat kesesuaian dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama yang matang dengan mitra. Pengakuan kredit kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu bentuk terstruktur (structured form), bentuk bebas (free form) dan bauran keduanya (hybrid form) (Buku Panduan MBKM, 2020). Gambar 3.2 merupakan contoh desain implementasi program MBKM. Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program kepada mahasiswa dengan kegiatan yang berbeda dan tidak

harus menyiapkan kegiatan MBKM untuk 3 semester bergantung pada rancangan prodi. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program MBKM yang ditawarkan atau mengikuti sepenuhnya di prodi sendiri. Mahasiswa dapat pula berinisiatif untuk mengusulkan kegiatan MBKM dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan prodi.

semester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI						PROGRAM MB-KM		
	DALAM PT	PT LAIN	NON-PT						
VIII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU				
8	Sa.9 U-4.9 K1.3 P1								
VII	KKN	PKL	KODE MK OO	KODE MK PP					
20	Sa.9 U-2 U1.0 Sa.9 U2.3 K1								
VI	KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL			
20									
V	KODE MK GG	KODE MK HH	Metode Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF	MK MB-KM II		
20			Sa.9 U1.1 P2 K1						
IV	KODE MK S	KODE MK T	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X	MK MB-KM I		
20									
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R			
20									
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L			
18									
I	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F			
18									

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU?

Gambar 2.2. Contoh Peta Kurikulum Prodi Sarjana dengan Implementasi Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)

2.3 Modifikasi Struktur Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) ke Kurikulum MBKM

A. Modifikasi Kurikulum MBKM UMPR

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - yang selanjutnya disingkat MBKM - dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 s/d 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampus-nya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Sedangkan bagi perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM. Hal ini diilustrasikan melalui Gambar 2.3.

Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (scientific vision) dan tuntutan bidang pekerjaan (market signal).



Gambar 2.3. Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana (S) dan Sarjana Terapan (ST) Maksimum 3 Semester dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Dirjen Dikti, 2020)

Kurikulum MBKM dapat disusun dengan merevisi total struktur kurikulum yang sudah ada atau dapat juga dimodifikasi dengan memberikan alternatif pilihan kepada mahasiswa dengan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang sudah ada penyeteraan mata kuliah dan atau sks. Titik penekanannya adalah tidak ada tambahan sks bagi mahasiswa. Berikut desain kurikulum MBKM UMPR.




Gambar 2.4. Contoh Peta Kurikulum Prodi Sarjana dengan Implementasi Program MBKM

B. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi MBKM

Merdeka Program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam perguruan tinggi yang sama, maupun di luar perguruan tinggi asal mahasiswa. Sesuai dengan buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terdapat berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/ institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kegiatankegiatan tersebut dapat diambil oleh mahasiswa tersebar dalam maksimum 3 (tiga) semester.


Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai moda dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Sebagai contoh ilustrasi, Gambar 2.5 menjelaskan beberapa skenario yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa di dalam menjalankan merdeka belajar.



Gambar 2.5. Proses Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM (Ditjen Dikti, 2020)

Gambar 2.5 menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) semester, bila mahasiswa masih memiliki sejumlah sks yang diijinkan, di luar jumlah sks suatu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diambil, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi (secara tatap muka atau daring) dan/atau di luar program studi (*secara daring*). Untuk mata kuliah yang diikuti di luar program studi mahasiswa dapat mengikutinya secara daring pada suatu institusi/ perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah yang tersedia pada suatu penyelenggara *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang diakui oleh program studi asal mahasiswa. Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diambil di program studinya atau di luar program studi. Hal ini akan berdampak pada lama masa studi yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa.

Mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan di luar program studinya, namun tidak mempengaruhi masa studi yang harus ditempuh. Khusus untuk kegiatan proses pembelajaran yang berupa perolehan kredit di luar program studi (baik secara daring maupun tatap muka di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan skenario di atas (mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi lain/ penyelenggara MOOCs), selama jumlah maksimum sks yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi. Hal ini secara ringkas digambarkan pada skenario yang diberikan pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6. Skenario Pembelajaran dalam 1 (Satu) Semester Program MBKM (Ditjen Dikti, 2020)

Ilustrasi pada Gambar 2.6 menunjukkan, sebagai contoh, seorang mahasiswa (yang berasal dari Perguruan Tinggi A) pada suatu semester memiliki maksimum 21 sks (X sks), dan mahasiswa tersebut ingin mengambil 1 (satu) mata kuliah dengan bobot 3 sks (Y sks) di suatu Perguruan Tinggi B secara tatap muka (face to face/F2F), maka 18 sks sisanya masih dapat diikuti oleh mahasiswa tersebut dengan mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi asal mahasiswa (PT A) secara daring. Sebaliknya, bila Y sks yang akan di ambil secara daring dari perguruan tinggi lain (PT B) atau mengambil melalui penyelenggara MOOCs, maka mahasiswa tersebut, tetap dapat mengikuti perkuliahan sejumlah (X-Y) sks secara tatap muka di perguruan tinggi asalnya (PT A).

Skenario di atas perlu dipersiapkan oleh program studi atau perguruan tinggi terkait, terutama untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring yang diambil oleh mahasiswa dari prodinya sendiri. Ini semua memerlukan kesiapan terkait aplikasi (seperti Sistem Pengelola Pembelajaran/Learning Management Systems) dan infrastruktur yang memadai, yang memungkinkan mahasiswa dapat mengakses dan mengikuti proses pembelajaran secara daring. Pendidikan Tinggi sangat berperan pada perubahan sosial masyarakat dan kemajuan suatu bangsa. Pada era digital seperti sekarang ini tidak bisa dihindarkan adanya potensi-potensi baru yang akan digunakan untuk percepatan kemajuan tersebut, salah satunya adalah Massive Open Online Courses (MOOCs). Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa MOOCs mempunyai potensi peran dalam berbagai aktivitas pembelajaran di pendidikan tinggi.

C. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

a. Pengakuan Kredit dalam Transkrip

Pasal 5 (Ayat 1) Permendikbud No. 59 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Transkrip Akademik adalah dokumen resmi institusi pendidikan tinggi sebagai bukti sah akumulasi kegiatan akademik atau hasil pembelajaran setiap mata kuliah ber sama bobot sks, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dari suatu program studi mulai dari semester awal sampai pada semester akhir. Sebagai dokumen sah, Transkrip Akademik dibuat melalui prosedur operasional baku dan sebagai bagian penting sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Standar-standar yang digunakan wajib mengacu pada SN-Dikti. Satuan Kredit Semester (sks) dengan sendirinya juga mendapatkan pengakuan sah karena sks menunjukkan bobot waktu pembelajaran dari setiap mata kuliah di dalam transkrip akademik.

Bobot sks dari setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, yang diformulasikan lebih spesifik menjadi CPMK dan Sub-CPMK, serta pengalaman belajar mahasiswa melalui bentuk-bentuk, metode-metode dan asesmen pembelajaran selama 16 minggu pembelajaran. Setiap mata kuliah dengan bobot sks dimasukkan ke dalam struktur kurikulum yang terdiri atas sejumlah semester tertentu tergantung pada jenjang program studi. Mata kuliah di dalam struktur kurikulum dengan bobot sks adalah bagian penting dokumen kurikulum program studi. Dokumen kurikulum selanjutnya disahkan di internal program studi/fakultas dan dijadikan dasar untuk pembukaan dan akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dalam program MBKM mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar perguruan tinggi dapat untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Target program studi di dalam atau di luar perguruan tinggi dalam lingkup nasional adalah dari program studi target yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, sehingga secara langsung nilai sks mata kuliah mendapatkan pengakuan. Selain itu, perguruan tinggi menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk

memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi). Klaster (berdasarkan akreditasi, atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Sedangkan program MBKM 2 semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/ praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusiaan, penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Satu sks adalah setara dengan 170 menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa (berdasarkan SN-Dikti).

Penyusunan capaian pembelajaran bentuk kegiatan pembelajaran di atas dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum prodi, selanjutnya disahkan oleh prodi/fakultas. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh Prodi/ Fakultas untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentukbentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan mahasiswa, Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Durasi pendidikan dan kisaran satuan kredit beragam antar Negara pada aras pendidikan yang sama. Seperti aras pendidikan Bachelor di Indonesia ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 144-166, di Malaysia ditempuh selama dengan kredit 120, di Thailand ditempuh selama 4 tahun dengan kisaran kredit 120-180, dan di Jepang ditempuh selama 4 tahun dengan kredit 120.

Perbedaan durasi pendidikan dan kisaran kredit ini untuk level pendidikan atau kualifikasi yang sama menimbulkan kesulitan dalam melakukan penyetaraan atau program kerjasama bergelar, kalau hanya disertai ijazah dan transkrip akademik. Untuk itu deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan dalam suatu Surat Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai cara komunikasi antar kualifikasi. Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNI serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar Negara.

Di dalam Permendikbud No. 59 tahun 2018 disebutkan bahwa SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, ber isi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

UNESCO dalam konvensi tentang Pengakuan Studi, Diploma dan Gelar tentang Pendidikan Tinggi di Negara-negara Eropa tahun 1979, menyebutkan bahwa pengembangan kerjasama antar bangsa di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi, memainkan peran penting dalam mendorong dan memajukan perdamaian, dan pemahaman internasional. Pada tahun 2005, ijazah atau lulusan perguruan tinggi di Eropa sudah dilengkapi SKPI atau diploma supplement. Demikian pula yang lulus dari sekolah vokasi menerima sejenis SKPI yang disebut Europass Certificate Supplement. Europass Certificate Supplement sangat membantu pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa untuk memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat atau posisi kualifikasinya dalam European Qualification Framework sehingga mudah disandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda.

c. Manfaat SKPI

Selain bertujuan untuk penyetaraan kualifikasi, SKPI juga memberikan manfaat penting bagi lulusan dan institusi pendidikan tinggi. Manfaat SKPI bagi lulusan:

- 1) Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri di bandingkan dengan membaca transkrip.

- 2) Sebagai penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
- 3) Meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Manfaat SKPI bagi institusi pendidikan tinggi:

- 1) Sebagai penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
- 2) Wujud akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan “trust” dari pihak lain dan sustainability dari institusi.
- 3) Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui qualification framework masing-masing negara;
- 4) Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

Panduan lebih jelas mengenai SKPI dapat dilihat pada Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

D. Penyetaraan sks

Kurikulum MBKM memungkinkan penyetaraan mata kuliah dan atau penyetaraan sks, karena kemungkinan yang dapat terjadi adalah bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang ditawarkan untuk dipilih adalah kegiatan yang tidak ada matakuliahnya. Untuk bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang merupakan penyetaraan mata kuliah, maka bobot sks-nya sesuai dengan sks mata kuliah yang bersangkutan. Tetapi untuk bentuk-bentuk kegiatan yang hanya dapat disetarakan dengan sks, maka sks tersebut akan direkognisi sebagai sks dengan bobot berdasarkan keluasan dan kedalamannya menurut taksonomi Bloom (kognisi, afeksi dan psikomotor). Berikut ini adalah beberapa contoh penyetaraan sks untuk berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.1. Penyetaraan sks Program Magang

NO	BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN	AKTIFITAS	BULAN, BOBOT DAN KESETAIAAN						KETERANGAN
			1 (persiapan)	2	3	4	5	6 (Evaluasi)	
			Pelaksanaan dan Monitoring						
	MAGANG/INTERNSHIP	Free Form	6 bulan setara 20 sks tanpa penyetaraan dengan matakuliah Hard skill 10 sks, softskill 10 sks						Magang dapat dilaksanakan di lebih dari satu tempat bila belum setara 6 bulan
		Terstruktur	6 bulan setara 20 sks disetarakan dengan mata kuliah						
	Capaian Pembelajaran Free form	FORMAT	2 sks	4 sks	4 sks	4 sks	4 sks	2 sks	# Perlu Rubrik
	HARDSKILL								
	1. Merumuskan permasalahan (3 sks)	COOP-ed	2 sks	4 sks	4 sks	4 sks	4 sks	2 sks	
	2. Menyalakan permasalahan (3 sks)	Kerja Praktek	2 sks	4 sks	4 sks	4 sks	4 sks	2 sks	
	3. Kemampuan Sintesa dalam bentuk desain (4 sks)	Magang di amali usaha Muhammadiyah	2 sks	4 sks	4 sks	4 sks	4 sks	2 sks	
	SOFTSKILL								
	1. Kemampuan Komunikasi (2 sks)	Magang di perusahaan milik pengusaha dalam jaringan saudagar Muhammadiyah	2 sks	4 sks	4 sks	4 sks	4 sks	2 sks	
	2. Kemampuan Berkerja sama (2 sks)								
	3. Kerja sama (2 sks)								
	4. Kepemimpinan (2 sks)								
	5. Kreativitas (2 sks)								
	Capaian Pembelajaran Terstruktur sesuai WPK Mata Kuliah								

Tabel 2.2. Penyetaraan sks Program Wirausaha

NO	BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN	SKS PER TAHAPAN PROSES						KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	
	ENTREPREUNERSHIP							
	CAPAIAN PEMBELAJARAN : HARDSKILL	Desain		Praktik Wira Usaha		Presentasi Laporan		#Perlu Rubrik
	1. Mampu membuat desain wira usaha (business plan, feasibility study, Menentukan BEP) (4 sks)	4	3	3	3	3	4	
	2. Mampu Melakukan Praktek awal wira usaha dgn pemahaman konsep komprehensif (2)							
	3. Mampu Menyusun Laporan pelaksanaan wira usaha dan presentasi (2)							
	SOFTSKILL							
	1. Leadership (2)							
	2. Communication (2)							
	3. Time management (2)							
	4. Kerjasama (2)							
	5. Creativity (2)							
	6. Stress Management (2)							

Tabel 2.3. Penyetaraan sks Program Penelitian/Riset

NO	BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN	AKTIFITAS	BULAN						KETERANGAN
			1	2	3	4	5	6	
	RESEARCH		SKS PER TAHAPAN PROSES						
	CAPAIAN PEMBELAJARAN : HARDSKILL	Proposal	4						
	1. Mampu membuat Proposal Penelitian (4 sks)	Pelaksanaan Penelitian	3	3	3	3			
	2. Mampu Melakukan Penelitian konsep komprehensif (2)	Laporan dan Presentasi					4		
	3. Mampu Menyusun Laporan Penelitian dan presentasi (2)							#Perlu Rubrik	
	SOFTSKILL								
	1. Kejujuran (2)								
	2. Communication (2)								
	3. Time management (2)								
	4. Kerjasama (2)								
	5. Creativity (2)								
	6. Stress Management (2)								

Tabel 2.4. Penyetaraan sks Program KKN Tematik

NO	BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN	AKTIFITAS	BULAN						KETERANGAN
			1	2	3	4	5	6	
			JUMLAH SKS						
COMMUNITY SERVICE									
CAPAIAN PEMBELAJARAN									
	sesuai KPT Prodi	Kuliah Kerja Nyata Tematik yang Diperpanjang	Pembekalan (2)	Observasi (4)	Rencana Program (2)	Pelaksanaan dan Monitoring (8)	Laporan dan Evaluasi (4)		
		Kuliah Kerja Nyata Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (Terdepan, Terluar, Tertinggal, (3T))							
		Kuliah Kerja Nyata Mengajar Didesa (UMY Mengajar)							
		KKN Free Form (Kuliah Kerja Nyata Internasional, Mubaligh Hijrah, KKN Mandiri)							
		Kuliah Kerja Nyata Mubaligh Hijrah							

Tabel 2.5. Penyetaraan sks Program Proyek Kemanusiaan

NO	BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN	AKTIFITAS	BULAN						KETERANGAN
			1	2	3	4	5	6	
			JUMLAH SKS						
PROYEK KEMANUSIAAN									
		Mendukung program MDMC	Pembekalan (2)	Observasi (4)	Rencana Program (2)	Pelaksanaan dan Monitoring (8)	Laporan dan Evaluasi (4)	# Perlu Rubrik	
	CAPAIAN PEMBELAJARAN								
		1. Mampu mengorganisir dan mengelola berbagai persoalan kemanusiaan sesuai rencana, strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan							
		2. Mampu mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun global							

2.4 Kurikulum MBKM UMPR

A. Struktur Kurikulum Model Semester Antara

Struktur kurikulum MBKM dapat disusun dengan mengakomodasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 16 ayat 3, 4, dan 5, sebagai berikut:

Tabel 2.6. Struktur Kurikulum Model Semester Antara

MODEL SEMESTER ANTARA		
SKEMA - 1		
Semester	SKS	SKEMA
I	20	Pengantar MK Keprodian Al Islam Kemuhammadiyah Pembangunan Karakter Kemandirian
II	20	MK Keprodian Al Islam Kemuhammadiyah Pancasila & Kewarganegaraan
Semester antara I	9	MK Keprodian
III	22	MK Keprodian Bahasa <i>Artificial intelligence*</i>
IV	20	MK Keprodian Metode Penelitian Pembangunan Karakter Kerjasama
Semester antara II	9	Kuliah di Luar Prodi di PT
V	20	Career & Employability Program
Semester antara III	3	KKN
VI	20	Career & Employability Program
VII	4-6	TA
	147-149	

KULIAH PADA PRODI YANG SAMA DI LUAR UMPR (20 SKS)

BERBEDA DI LUAR UMPR DAN ATAU MAGANG (20 SKS)

B. Struktur Kurikulum Model Blok

Struktur kurikulum ini dapat disusun dalam 7-8 semester tergantung kebijakan program studi masing-masing. Sebagai contoh dapat dilihat dalam tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7. Struktur kurikulum Model Blok

MODEL BLOK-MODIFIKASI		
SKEMA - 2		
Semester	SKS	SKEMA
I	20	Pengantar Kurikulum Inti Al Islam Kemuhammadiyah Pengembangan Karakter Kemandirian
II	20	MK Keprodian Al Islam Kemuhammadiyah Pancasila & Kewarganegaraan
III	22	MK Keprodian Bahasa <i>Artificial Intellegence</i>
IV	20	MK Keprodian Metode Penelitian Pengembangan Karakter Kerjasama
V	20	Kuliah di Luar Prodi di PT Career & Employability Program termasuk
VI	20	KKN (3 sks)
VII	20	Career & Employability Program
VIII	4-6	TA
146-148		


BAB 3 TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

3.1 Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI

Penyusunan kurikulum hendaknya didasari dengan melakukan analisis SWOT dan *tracer study* serta *labor market signal*. Setelah diperoleh hasil dari analisis SWOT, *tracer study* serta *labor market signal* adalah menentukan tujuan Pendidikan. Tujuan Pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan ke dalam mata kuliah yang selanjutnya dilengkapi dengan bahan ajarnya (RPS dan kelengkapannya) untuk setiap mata kuliah. Sejumlah mata kuliah disusun ke dalam semester-semester. Penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah IPTEKS yang dipelajari, serta urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari, penyusunan kurikulum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1. Menetapkan profil lulusan**, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dan dijalankan oleh lulusan di masyarakat/dunia kerja.
 - a. Program Diploma, diarahkan pada hasil lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - Menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya
 - Mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya
 - Mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya
 - b. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam Kawasan keahliannya.
 - Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama
 - Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
 - Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahlian.

- c. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.
 - Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
 - Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.
2. **Menetapkan kompetensi lulusan** berdasarkan profil lulusan yang telah dirancang. Kurikulum harus memuat standar kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kompetensi utama merupakan kompetensi penciri lulusan sebuah program studi. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utama dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut. Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
3. **Perumusan Capaian Pembelajaran (CP)**, deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNi dinyatakan sebagai CP yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk melakukan kerja sama secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila dalam Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, Bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia, seperti termuat dalam Gambar 3.1




Gambar 3.1 Capaian Pembelajaran KKNi

Capaian pembelajaran didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan tanggung jawab.

Pada saat digunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada SKPI yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas, namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Ketika digunakan untuk mengembangkan kurikulum pada prodi pernyataan CP harus lebih diperinci untuk menelusuri bahan kajian yang akan disusun. Penyusunan CP dapat dilakukan melalui dua konteks, yaitu 1) **bagi prodi baru** yang akan diusulkan atau prodi yang belum menyatakan “kemampuan lulusan” secara faktual dan tepat, untuk ini penyusunan CP merupakan proses awal penyusunan kurikulum prodi; 2) **bagi prodi yang sudah ada atau sudah beroperasi**, untuk konteks ini, penyusunan CP merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum. Evaluasi dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta perkembangan keahlian atau keilmuan. Secara umum

tahapan penyusunan CP lulusan dapat disajikan seperti pada Gambar 3.2



Gambar 3.2 Alur Penyusunan CP

- Pembentukan Mata Kuliah**, Penentuan bahan kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi. Pilihan bahan kajian hendaknya memperhatikan visi keilmuan program studi yang bersangkutan, dan dapat digambarkan seperti pada table matriks berikut :

Tabel 3.1 Contoh Penetapan Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian					
	1	2	3	-	N	
A			MK1		MK2	MK 1 dan MK 2 Beda jenis bahan kajian dalam satu CP
B		MK3				MK3 Tiga bahan kajian berkaitan dengan satu CP
C				MK4		MK4 Satu bahan kajian dikomplementer bahan kajian lain sehingga berkaitan dengan banyak CP
D	MK6					MK5 dan MK6 Satu bahan kajian untuk mencapai banyak CP
E			MK5			MK7 Dua bahan kajian berkaitan dengan banyak CP
F				MK7		Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian
G						
H						
I						
J						
K						
L						
M						

5. **Penetapan kedalaman dan keluasan kajian (sks)** yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan. Dalam menentuka bobot sks hendaknya memperhatikan :
 - a. Tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. Tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang di pelajari;
 - c. Cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. Posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - e. Perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
6. **Merangkai berbagai bahan kajian** tersebut ke dalam matakuliah. Matakuliah harus yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran.
7. **Menyusun struktur kurikulum** dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester. Urutan matakuliah harus sesuai dengan standar kompetensi yang akan dicapai.
8. **Penyusunan matakuliah ke dalam semester** didasarkan pada sturktur atau logika urutan sebuah IPTEKS dipelajari.
9. **Kurikulum inti** suatu program studi selain yang wajib berdasarkan ketepatan mendiknas, disusun atas kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan
10. **Mengembangkan perangkat pembelajaran**, baik berupa kontrak perkuliahan dan Rencana pembelajaran semester.

3.2 *Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka*

A) **Pendahuluan**


Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Permen tersebut mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulum yang sudah dimiliki. Agar kurikulum program studi di perguruan tinggi relevan dengan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), perguruan tinggi perlu melaksanakan pengembangan kurikulum.

Pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SNI-Dikti, termasuk CPL Sikap dan CPL Keterampilan Umum. Program sarjana/sarjana terapan dengan program lanjutan Program Pendidikan Profesi memiliki ketentuan-ketentuan lain yang mengikat sebagai keutuhan untuk menghasilkan keahlian/keterampilan tertentu, misal dokter, guru, apoteker, perawat, bidan dan sebagainya. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperuntukkan bagi Program Sarjana dan Sarjana Terapan (KECUALI bidang Kesehatan) (Dirjen Dikti, 2020).

Program ini tetap ditujukan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap Program Studi tetapi dengan bentuk pembelajaran yang berbeda. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar prodinya selama 3 semester, memberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja setelah lulus sarjana/sarjana terapan. Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Untuk memberikan panduan program studi dalam pengembangan/penyesuaian kurikulum dalam mengimplementasikan MBKM dan peningkatan kualitas program studi, orientasi pengembangan kurikulum ini ditambahkan panduan implementasi program MBKM dan implementasi Outcome Based Education (OBE) yang menjadi standar penilaian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME, Akreditasi Nasional dan Internasional) (Dirjen Dikti, 2020).

Gambar 3.3 merupakan alur bagaimana kurikulum program studi sarjana dan sarjana terapan yang mengimplementasikan MBKM. Menurut penjenjangan KKNI, sarjana/sarjana terapan merupakan program pendidikan pada jenjang 6. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi jenjang 6 diatur dalam SN-Dikti. Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi CPL Sikap dan Keterampilan Umum (terdapat dalam Lampiran SN-Dikti), sedang CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus disepakati oleh asosiasi/forum pengelola program studi sejenis (Dirjen Dikti, 2020).



Gambar 3.3 Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
(Dirjen Dikti, 2020)

B) Menentukan Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi

Perguruan tinggi UMPR sebelum menyusun kurikulum MBKM, Program Studi terlebih dahulu harus menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studinya (*Career and Employability Programe*). UMPR memberikan kesempatan kepada masing-masing program studi untuk menyediakan pilihan kegiatan pembelajaran di luar program studi, sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kesiapan program studi. Termasuk pilihan dari program studi untuk menentukan mitra (Perguruan tinggi lain, Perusahaan, Institusi, Instansi/Lembaga, Sekolah, dan Desa) dan jejaring (MoU, MoA, SPK atau sejenisnya) yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Pada tahap ini program studi dapat memilih satu atau lebih bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studinya sebagai berikut:



Gambar 3.4 Bentuk-bentuk Kegiatan Pembelajaran Di Luar Program Studi

1. Pertukaran Pelajar

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

a. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era revolusi 4.0 tentang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, serta kemampuan memandang tanda-tanda perkembangannya. Perkembangan teknologi dapat dipahami sebagai kolaborasi manusia dengan sistem cerdas yang berbasis pada *Internet of Things* (IoT) atau sistem fisik cyber, dengan kemampuan memanfaatkan mesin-mesin cerdas lebih efisien dengan lingkungan yang lebih bersinergi (Rada, 2017). Pada akhirnya rumusan CPL Prodi harus mengacu pada SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. CPL juga dapat ditambahkan kemampuan-kemampuan yang mencerminkan keunikan masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan visi-misi, keunikan daerah di mana perguruan tinggi itu berada, bahkan keunikan Indonesia yang berada di daerah tropis dengan dua musim. Program studi yang melakukan penjaminan mutu internasional melalui Akreditasi Internasional juga memperhatikan standar CPL yang ditentukan oleh lembaga pengakreditasi. Rumusan CPL disesuaikan dan dipetakan kesesuaian dengan CPL yang sudah ada (tidak menghilangkan CPL sesuai SN-Dikti).

Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

- 1) Penetapan profil lulusan Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.
- 2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi

pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

- 3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNi dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hal ini diilustrasikan melalui Gambar 3.5 berikut.



Gambar 3.5 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi (Dirjen Dikti, 2020)

Tabel 3.2. Contoh Butir CPL dengan Komponen-Komponennya

No	Kemampuan (behavior/cognitive proses)	Bahan Kajian (subject matters)	Konteks (context)
1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi	ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya.
2	Menyusun	rancangan pembelajaran	yang lengkap baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
3	Menguasai konsep teoretis	sains-rekayasa (engineering sciences), prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), dan perancangan rekayasa	yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika.

- a. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama
 Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Tabel 3.3. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi	Tambahan Prodi
Desain Produk	1. Mampu merancang produk	mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	2. Mampu mengevaluasi obyek desain	mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual	mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

Penjelasan Tabel 3.2. Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

- b. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

Tabel 3.4. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi CPL	Prodi	IK Prodi PT A	IK Prodi PT B
Kehutanan	1. Mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan	1. Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove 2. Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan	1. Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah 2. Pengelolaan Ekosistem Hutan Pantai

Penjelasan Tabel 3.3. Prodi Kehutanan pada PT A dan PT B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu merancang dan mengelola suatu ekosistem hutan. Mahasiswa PT A dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh PT B atau sebaliknya.

- c. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda
 Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Tabel 3.5. Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	IK Prodi Lain PT Lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Penjelasan Tabel 3.4. Mahasiswa Teknik Industri pada PT A harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada PT berbeda. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi Teknologi Pertanian PT B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi PT C.




Gambar 3.6. Proses Pertukaran Pelajar Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)

2 Magang/Praktik Kerja

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).

Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan

tinggi akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).



Gambar 3.7. Proses Magang Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)

Catatan:

- Topik magang yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan
- Magang yang berjalan selama 1 semester wajib mendapatkan minimum 20 sks (tidak boleh kurang, tapi boleh lebih banyak)

Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu learning outcomes (capaian pembelajaran). A curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process, (Kelly 2009).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

- Bentuk bebas (*free form*) Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*),

maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh hard skills sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh soft skills-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Tabel 3.6 Bentuk bebas (*free form*)

Contoh kompetensi-kompetensi Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

Hard skills:		
Merumuskan permasalahan keteknikan	3 SKS	
Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3 SKS	
Kemampuan sintesa dalam bentuk design	4 SKS	
Soft skills:		
Kemampuan berkomunikasi	2 SKS	
Kemampuan bekerjasama	2 SKS	
Kerja keras	2 SKS	
Kepemimpinan	2 SKS	
Kreativitas	2 SKS	

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

b. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Sebagai contoh, mahasiswa T Kimia magang 6 bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah:

Tabel 3.7 Bentuk berstruktur (*structured form*)

fenomena transport	SKS
unit operasi	SKS
industri proses kimia	SKS
teknologi reaksi kimia	SKS
kontrol proses kimia	SKS
teknologi separasi	SKS
laporan akhir sebagai pengganti skripsi	SKS

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah). Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Proses Program Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan




Gambar 3.8 Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)

4 Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).


Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.



Gambar 3.9. Proses Peneliti/Riset Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)

5 Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.



Gambar 3.10. Proses Proyek Kemanusiaan Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)

6 Kegiatan Wirausaha


Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong

pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Tabel 3.8. Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (*Bentuk Blended*)

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	3
		1. Desain Wirausaha dan Presentasi 2. Praktik Wirausaha 3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	4 3
Jumlah	MK	20 SKS	

Penjelasan Tabel 2.4. Mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.




**Gambar 3.11 Proses Wirausaha Program MBKM
(Dirjen Dikti, 2020)**

7 Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas.

Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D). Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.



**Gambar 3.12 Proses Studi/Proyek Independen Program MBKM
(Dirjen Dikti, 2020)**

8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.


Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128.

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa. Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KKNT yaitu sebagai berikut.

a. Model KKNT yang Diperpanjang

Perguruan tinggi dalam model ini membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT reguler, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 26 dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.




Gambar 3.13 Model KKNT yang Diperpanjang Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)

b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan


Desa Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes

yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS.

Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.




Gambar 3.14 Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Kemendes Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)



Gambar 3.15 Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan bersama Mitra Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)

c. Model KKNT Mengajar di Desa


Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.



Gambar 3.16 Model KKNT Mengajar di Desa Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)

d. Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.



Gambar 3.17 Model KKNT *Free Form* Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)



Gambar 3.18 Proses Membangun Desa/KKNT Program MBKM (Dirjen Dikti, 2020)


C. Persyaratan yang Harus Dipenuhi

1. Persyaratan Internal

Proses pembelajaran dalam MBKM tetap merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat penting. Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

- d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Karakteristik pembelajaran di atas secara ringkas diilustrasikan melalui Gambar 19.



Gambar 3.19 Prinsip dan Karakteristik Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa (Dirjen Dikti, 2020)

Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hardskills dan softskills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Untuk itu, universitas, fakultas dan Program Studi harus mempersiapkan atau menambah aturan

dan mekanisme yang jelas dan tegas demi terselenggaranya proses pembelajaran di luar program studi ini dengan baik. Aturan-aturan itu dapat meliputi:

- a. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi (disiapkan oleh universitas).
- b. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi.
- c. Menentukan pada semester berapa mahasiswa sudah boleh mengambil pilihan bentuk pembelajaran di luar Program Studi.
- d. Menyusun persyaratan pengambilan bentuk pembelajaran di luar program studi.
- e. Menyusun mekanisme pengambilan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman nilai hasil proses pembelajaran.
- f. Menentukan aturan ekuivalensi atau penyetaraan matakuliah dan/atau sks.
- g. Menentukan jumlah bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat dipilih oleh mahasiswa.
- h. Menentukan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan di luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
- i. Menyusun aturan jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi, (contohnya, disiapkan alternatif mata kuliah daring).
- j. Menyusun dan menambah aturan-aturan lain yang secara khusus memang harus dibuat oleh program studi.
- k. Menentukan persyaratan lain yang bersifat administratif.

2. Persyaratan Berkaitan dengan Pihak Eksternal

Informasi sebelumnya menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi ini terkait dengan pihak eksternal. Untuk itu persyaratan-persyaratan minimal perlu dipenuhi, yaitu “perguruan tinggi/fakultas/ program studi menyusun dokumen kerjasama (MoU/MoA/SPK) dengan mitra (perguruan tinggi lain, perusahaan, industri, institusi, instansi/lembaga, sekolah, dan desa) yang isinya mengatur antara lain; kuota peserta, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penilaian, dan skema pembiayaan serta batas waktu kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).”

BAB 4 TAHAPAN PENINJAUAN KURIKULUM

1. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait untuk menyesuaikannya dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan.
3. Peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali sedangkan pengembangan kurikulum dapat dilakukan setiap tahun, dan paling lama dilakukan 4 (empat) tahun sekali (terlepas dari hasilnya perlu perubahan atau tidak).
4. Peninjauan kurikulum dilaksanakan kembali setiap dua (2) tahun sekali dengan ini disebut **peninjauan kurikulum minor** dan perubahan kurikulum dilaksanakan selama empat (4) tahun dengan ini disebut **peninjauan kurikulum mayor**.
5. Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi dan umpan balik program studi.
6. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.


Standar operasional prosedur untuk peninjauan kurikulum dilakukan seperti prosedur berikut :


- a. Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LPP) melakukan pemantauan serta berkoordinasi bersama dekan dan kaprodi untuk mengevaluasi peninjauan kurikulum yang berlaku pada setiap prodi.

- b. Peninjauan kurikulum minor program studi ditinjau setidaknya setiap dua (2) tahun sekali dan perubahan peninjauan kurikulum mayor dilaksanakan selama empat (4) tahun sekali.
- c. Program studi bertanggung jawab dalam peninjauan kurikulum dan merumuskan standar mutu prodi dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk merancang rapat peninjauan kurikulum.
- d. Program studi mengajukan usulan tim kerja peninjauan kurikulum kepada Pimpinan Fakultas yang terdiri dari Kaprodi, Perwakilan dosen, Mahasiswa dan stakeholder untuk melakukan peninjauan terhadap hasil penyusunan kurikulum untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Fakultas.
- e. Pimpinan Fakultas membuat tim kerja peninjauan kurikulum di masing-masing prodi berdasarkan usulan tersebut.
- f. Tim kerja yang dibentuk melakukan koordinasi untuk menyusun rencana peninjauan kurikulum serta menyusun profil lulusan dan kompetensi lulusan berdasarkan hasil analisis SWOT masing-masing prodi.
- g. Tim kerja menyerahkan hasil rancangan mata kuliah dan bahan kajian kepada kelompok dosen pengampu.
- h. Kelompok dosen menyusun RPS dan menyerahkan kepada tim kerja.
- i. Tim kerja menyempurnakan draft kurikulum dan melaporkan hasil kepada program studi dan Pimpinan Fakultas.
- j. Pimpinan Fakultas melaporkan hasil penyusunan peninjauan kurikulum kepada LPP untuk dilakukan pengecekan dokumen peninjauan kurikulum yang telah disusun.
- k. LPP melaporkan hasil penyusunan peninjauan kurikulum ke Wakil Rektor I
- l. Wakil Rektor I menginstruksikan hasil penyusunan peninjauan kurikulum yang sudah diperbaiki untuk disahkan dan dibuatkan SK Kurikulum yang akan digunakan.

A. ALUR PENINJAUAN KURIKULUM


1) Alur Peninjauan Kurikulum Minor






Gambar 3.20 Gambar Alur Peninjauan Kurikulum Minor

2) Alur Peninjauan Kurikulum Mayor





Gambar 3.21 Gambar Alur Peninjauan Kurikulum Mayor

BAB 5 TAHAPAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM

1. Kurikulum yang sudah tersusun (baru atau hasil peninjauan ulang) disahkan pemberlakuannya melalui rapat senat fakultas
2. Senat fakultas melalui dkan sebagai ketua senat mengajukan SK pemberlakuan kepada Rektor
3. Kurikulum dapat diberlakukan untuk tahun akademik baru pada Angkatan baru

FORMULIR PENINJAUAN KURIKUM

Bentuk laporan penyusunan kurikulum Program Studi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan sistematika sebagai berikut :

Sampul Depan

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

BAB II. Visi, Misi, dan Tujuan

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan

2.1.1. Sasaran

2.1.2. Strategi

BAB III. Kurikulum **2014-2018 (tahun sebelumnya)**

3.1. Struktur Kurikulum

3.2. Perbandingan SKS dan Beban Kerja Teori dan Praktek

3.3. Susunan Kurikulum

3.4. Mata Kuliah Pilihan

3.5. Prasyarat Mata Kuliah

BAB IV Mekanisme Peninjauan Kurikulum

BAB V Kompetensi Lulusan

5.1. Kompetensi Utama

5.2. Kompetensi Pendukung

5.3. Kompetensi Penunjang Lulusan

BAB VI Struktur Kurikulum **2019 (tahun berjalan)**

6.1. Pengelompokan dan Pemberian Kode Mata Kuliah

6.2. Struktur Kurikulum

6.3. Distribusi Kuliah Teori dan Praktikum

Lampiran : Kontar Perkuliahan dan Rencana Pembelajaran Semester

BAB 6 EVALUASI KURIKULUM

Evaluasi pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum, baik isi, teknik maupun sumber daya pendukung. Evaluasi isi meliputi: (1) relevansi kompetensi program studi dengan kompetensi program mata kuliah; (2) tingkat kesulitan kompetensi program studi dan program mata kuliah; (3) tingkat ketercapaian kompetensi program studi dan masing-masing program mata kuliah; (4) relevansi kompetensi program studi dan program mata kuliah dengan perkembangan IPTEKS dan tuntutan dunia kerja. Evaluasi teknik meliputi: (1) pemahaman dokumen KPT; (2) sebaran masing-masing mata kuliah dalam kurikulum; (3) strategi dan pendekatan pelaksanaan proses pembelajaran. Evaluasi sumber daya meliputi: (1) sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun kependidikan; (2) sumber daya sarana dan prasarana pendidikan.

Evaluasi kurikulum program studi akan dilaksanakan dalam jangka pendek dan panjang. Evaluasi jangka pendek akan dilaksanakan setiap akhir semester atau 1 (satu) tahun, sedangkan evaluasi jangka panjang akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun. Hasil evaluasi akan menjadi bahan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam revisi dan penyusunan kurikulum program studi berikutnya.

BAB 7 PENJAMINAN MUTU

7.1

Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi.
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

7.2 Menentukan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :

1. Mutu kompetensi peserta.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 7.1 Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah)• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusaha
2.	Asistensi Mengajar di	<ul style="list-style-type: none">• Menentukan target yang ingin dicapai

	Satuan Pendidikan	selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) » Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: » Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa » Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum

		dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)
--	--	---

7.3 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di perguruan tinggi penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

A. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

B. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. sikap;
- d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. kemampuan membuat laporan.

C. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.

Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen diatas, perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB 8 PENUTUP

Hasil penyusunan kurikulum ini, bukan hasil akhir dari proses penyusunan kurikulum di program studi. Karena, disadari bahwa perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan jaman akan terus berkembang sejalan dengan berkembangnya pemikiran manusia. Oleh karena itu, kurikulum ini hanyalah pedoman penyelenggaraan pendidikan di program studi yang bersifat sementara untuk diberlakukan pada kurun waktu 4 tahun ke depan sejak ditetapkan. penyusunan kurikulum ini akan terus dilakukan sejalan dengan perubahan jaman dan dunia IPTEK.

Sebagai akhir dari uraian dalam kurikulum ini, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan universitas, fakultas dan seluruh stakeholders yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan kurikulum ini. Semoga segala upaya yang telah kita lakukan memberi manfaat demi kemajuan masyarakat, bangsa dan kesejahteraan umat pada umumnya, Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinoğlu, O., & Tandoğan, R. Ö. (2007). The effects of problem-based active learning in science education on students' academic achievement, attitude and concept learning. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 3(1), 71–81. <https://doi.org/10.12973/ejmste/75375>
- Ditjen Dikti. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan tinggi; sebuah alternatif penyusunan kurikulum.*
- Dikti. 2012. *Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBC)*
- Dirjen Dikti. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.* <https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>
- Ditjen Dikti. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.*
- Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*
- Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Kemendikbud,*
- Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C. (2014). Experiential learning theory: Previous research and new directions. *Perspectives on Thinking, Learning, and Cognitive Styles*, 216, 227–247. <https://doi.org/10.4324/9781410605986-9>
- Perpres No. 08 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*
- Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020 tentang *Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*
- Warren, K. (1995). *The Theory of Experiential Education. A collection of articles addressing the historical, philosophical, social, and psychological foundations of Experiential Education.* Kendall/Hunt Publishing Co

Lampiran

1. Format PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM PRODI

Cover

SK Rektor (SK Pemberlakuan)

Tim Penyusun (sesuai SK Rektor)

Kata Pengantar (Ketua Prodi)

Daftar Isi (termasuk Daftar Lampiran, Jika ada)

Daftar Tabel (Jika ada)

Daftar Gambar (Jika ada)

Bab 1. Pendahuluan

A. Identitas Program Studi

B. 1. Visi (Universitas, Fakultas, Prodi)

2. Misi (Universitas, Prodi)

3. Tujuan (Prodi)

Bab 2. Evaluasi kurikulum & Tracer Study

Bab 3. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum

Bab 4. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Bab 5. Penetapan Bahan Kajian

Bab 6. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan bobo tsks


Bab 7. Matriks Distribusi Mata Kuliah (MK)

Bab 8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

FORMULIR DOKUMEN KURIKULUM	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/D.02-1.a	12 Februari 2020	0	2 dari 5

2. Format PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN KURIKULUM PRODI

DOKUMEN KURIKULUM



KURIKULUM PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Tahun

PENGESAHAN

KURIKULUM

.....
.....

PROGRAM STUDI

FAKULTAS


*Catatan: Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Rektor***

SK REKTOR

(SK PEMBERLAKUAN)

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun:



Pembimbing:

Lembaga Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Kontributor:

1. Rini Soemarno, ST.,MT (PT Astra International, Tbk)
2. Valentino Marquez (*Training Center Yamaha*)
3. Siti Aminah, S.Pd., MT (VEDC Malang)
4. Joko Lodang, ST. (Suzuki Indomobil)

TULISKAN
Kontributor
penyusunan
kurikulum bila ada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIDN. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAFTAR ISI

1) PENDAHULUAN

A. IDENTITAS PROGRAM STUDI

Nama Prodi/Kode :

Nama Ketua Prodi :

Unit Pengelola :

Perguruan Tinggi/Kode :

Alamat Prodi :

Kode Pos :

Awal Tahun Berdiri :

Ijin Prodi :

Akreditasi :SK No.:

Kabupaten/Kota :

Nomor Telepon :

Nomor Faksimile :

Alamat E-mail :

Website :

Gelar yang Diberikan :

Profil Lulusan Prodi : (boleh di buat Tabel)

No	Profil	Deskripsi
1	
2.	

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

a. Visi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UM Palangkaraya)

“.....”

Definisi Istilah:

1.

b. Visi Fakultas UM Palangkaraya

“.....”.

c. Visi Program Studi UM Palangkaraya

“JELASKAN SECARA RINCI VISI PRODI”

Definisi Istilah:

1.

2. Misi Prodi UM Palangkaraya:

- a) Misi berkaitan dengan Pembinaan AIK
- b) Misi berkaitan dengan Pendidikan
- c) Misi berkaitan dengan Penelitian
- d) Misi berkaitan dengan Pengabdian kepada Masyarakat

3. Tujuan Program Studi

- a) Tujuan yang relevan dengan misi Pembinaan AIK
- b) Tujuan yang relevan dengan misi Pendidikan
- c) Tujuan yang relevan dengan misi Penelitian
- d) Tujuan yang relevan dengan misi Pengabdian kepada Masyarakat

2) Evaluasi Kurikulum & Tracer Study

Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*

3) Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum

Landasan filosofis, landasan sosiologi, landasan psikologis, landasan yuridis, dll.

4) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Untuk CPL terdiri aspek : Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan Keterampilan Khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-DIKTI dan descriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (contoh bentuk CPL)

No.	Profetik	Jenis Ranah Kompetensi	Capaian pembelajaran Lulusan
1	Sidiq <i>Integritas</i>	Sikap Personality	1. <i>Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</i> 2. <i>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan</i>

Pemetaan Mata Kuliah

5. Penetapan Bahan Kajian

Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu prodi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.

6. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan bobot sks

Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.

7. Matriks distribusi mata kuliah (MK)

Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Prodi.

STRUKTUR DAN SEBARAN MATA KULIAH

Semester 1 (Pembelajaran dalam PT di UM Palangkaraya)

No.	Kode MK	Nama MK	sks	Semester
1.	171WU00002	Pendidikan Pancasila	2	1
		Jumlah	22	

* Mata kuliah luar prodi dalam PT di UM Palangkaraya

Semester 2 (Pembelajaran dalam PT di UM Palangkaraya)

Dst...

8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Prodi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll). Untuk RPS bentuknya sama dengan RPS yang Reguler/Masa Normal tetapi yang disesuaikan adalah metode pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan pada masa pandemi yang akan digunakan.

3. Format RPS



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....20../20.. PROGRAM STUDI FAKULTAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Mata Kuliah (MK) :	Kode MK :
Mata Kuliah Prasyarat :	Bobot MK :
Koordinator MK :	Semester :
Dosen Pengampu :	Alokasi Waktu :
Capaian Pembelajaran	Tgl Penyusunan :
a. Program Studi :	
b. Mata Kuliah :	
Deskripsi Singkat MK	

Minggu ke	Kemampuan akhir yang diharapkan (sesuai tahapan belajar)	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan (Media & Sumber Belajar)	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I						
II						
III						
IV						
V						

VI						
VII						
VIII	UJIAN TENGAH SEMESTER					
IX						
X						
XI						
XII						
XIII						
XIV						
XV						
XIV	UJIAN AKHIR SEMESTER					

Daftar Pustaka :

1.
2. dst.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi,**

Dosen Pengampu,

.....
NIK.

.....
NIDN.

Catatan:

1. Bentuk dan ukuran huruf yang digunakan sesuai dengan format contoh ini (Times New Roman)
2. Menggunakan kertas A4
3. Penulisan daftar pustaka mengikuti standar internasional style APA. Referensi sebaiknya *up to date* (minimal 10 tahun terakhir)

TM : Tatap Muka

BT : Belajar Terstruktur

BM : Belajar Mandiri

TM : 2x (3x50") dibaca kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 3 sks x 50 menit

BT+BM : (1+1)x(3x60") dibaca belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 3 sks x 60 menit

(Penjelasan TM, BT dan BM hanya mengacu ke contoh. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang TM, BT dan BM harap dikonsultasikan dengan ketua program studi masing-masing agar menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing program studi)

PENJELASAN PENGISIAN RPS

1. Kolom minggu ke-

Diisi sesuai dengan pertemuan yang akan dilaksanakan. 1 semester terdiri dari 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS (perkuliahan hanya dilaksanakan untuk 14 minggu)

2. Kemampuan akhir yang diharapkan

Diisi sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah sesuai tahapan belajar

3. Bahan ajar (materi ajar)

Diisi dengan materi-materi yang akan diajarkan dalam satu semester

4. Metode pembelajaran dan estimasi waktu

Diisi dengan berbagai metode yang akan digunakan seperti kuliah, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dll serta dicantumkan estimasi waktu yang dibutuhkan

5. Indikator

Diisi dengan apa yang menjadi indikator dari setiap sub capaian pembelajaran mata kuliah. Indikator tersebut harus dapat terukur

6. Kriteria dan bentuk penilaian

Diisi dengan kriteria dan bentuk penilaian dari setiap sub capaian pembelajaran mata kuliah. Kriteria tersebut mengacu kepada indikator.

Bentuk penilaian bisa dalam bentuk *test* dan *non test*

7. Deskripsi tugas

Diisi dengan jelas mengenai tugas yang akan diberikan dan disertakan estimasi waktu dari setiap tugas berdasarkan kategori belajar terstruktur dan belajar mandiri

8. Bobot

Dinyatakan dalam % yang menunjukkan % keberhasilan satu tahap penilaian terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

Bobot tersebut sesuai kedalaman dan keluasan sub capaian pembelajaran mata kuliah sesuai tahapan belajar

Untuk penjelasan lebih detail dapat dibaca pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016 halaman 30-40 dan Penyusunan RPS Pendidikan Tinggi 2018.

Terima Kasih. Selamat Menyusun.

4. Format Kontrak Perkuliahan

KOP FAKULTAS

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah	
Kode Mata Kuliah	
Bobot SKS	
Semester	
Hari Pertemuan	
Tempat Pertemuan	
Koordinator MK	
Anggota Tim Dosen (<i>apabila ada Tim Dosen</i>)	

1. Manfaat Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

--

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

--

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

--

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

--

5. Bahan Bacaan

1.

6. Tugas

1.

Penilaian:

- a. Formatif : 40 %
- b. Ujian : 40 %
- c. Tugas : 20 %

Nilai Akhir	Konversi		Keterangan
	Huruf	Bobot	
90-100	A	4,00	Lulus
80-89,99	A-	3,75	Lulus
75 - 79,99	B+	3,50	Lulus
70 - 74,99	B	3,00	Lulus
65 - 69,99	B-	2,75	Lulus
60 - 64,99	C+	2,50	Lulus
55 – 59,99	C	2,00	Lulus
50 – 54,99	D	1,00	Lulus
0-49,99	E	0,00	Tidak Lulus

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

1.

9. Deskripsi Mata Kuliah

Minggu ke-Tanggal Perkuliahan	Materi Pokok	Sub Topik	Alokasi Waktu	Dosen
1 (24/09/2020)				
dst				

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I

Pihak II

Dosen Pengampu,

a.n. Mahasiswa

(.....)

NIDN.

(.....)

NIM.

Mengetahui
Ketua Program Studi

(.....)

NIK.